

### **BAB III**

## **UPAYA DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LUTUNG JAWA (*TRACHYPITHECUS AURATUS*) OLEH BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR**

### **A. Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*)**

Terkait dengan beberapa tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia dalam upaya perlindungan Lutung Jawa, kedua organisasi ini melakukan beberapa upaya untuk mencapai keberhasilan perlindungan Lutung Jawa. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh terkait upaya yang telah dilakukan dan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur:

#### **1. Penegak Hukum**

Lembaga Peradilan bagi sebagian masyarakat merupakan hal yang sangat menakutkan, hal ini karena lembaga ini dapat menentukan dan mengubah nasib seseorang yang terkena kasus menjadi berubah baik atau buruk, lepas ataupun terkena hukuman. Idealnya suatu lembaga peradilan di Indonesia menggunakan asas praduga tak bersalah, setiap terdakwa dianggap bersalah apabila telah diputuskan oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Peradilan Indonesia juga mengenal sistim peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak berpihak terhadap siapapun. Sama halnya dengan kejaksaan, lembaga peradilan juga bersifat pasif karena

pengadilan hanya menunggu kasus yang diajukan oleh kejaksaan dan bersifat aktif apabila kejaksaan telah menaikkan kasus ke pengadilan untuk segera di gelar persidangan.

Dalam penanganan perkara dipersidangan hingga jalannya sidang dan sampai pada saat hakim memutuskan atas suatu kasus, sangat dibutuhkan kebijakan, ketelitian dan pengetahuan hakim sebagai seorang yang dianggap tempat mencari keadilan. Disini diperlukan adanya seorang hakim yang bermutu dan dianggap cakap. Bahwa upaya untuk meningkatkan mutu hakim atau pejabat pengadilan diperlukan dalam rangka memberi kepuasan (*satisfaction*) kepada para pencari keadilan. Kepuasan itu meliputi cara pelayanan, proses kepastian dan putusan yang dianggap benar dan adil.<sup>17</sup>

Dalam penanganan kasus perburuan satwa lutung jawa yang dilindungi selama ini sudah cukup baik. Cara hakim dalam melakukan persidangan di pengadilan adalah melakukan hal sama terhadap setiap kasus yang di naikkan, hanya saja peningkatan pengetahuan hakim terhadap jenis-jenis satwa yang dilindungi masih diperlukan suatu sosialisasi. Dalam penanganan suatu perkara di sidang pengadilan untuk kasus perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi ini diperlukan adanya saksi ahli yang mempunyai pengetahuan tentang jenis satwa yang dilindungi, bagaimana kerugian yang diakibatkan dari hilangnya satwa yang dilindungi dan dihitung dari sudut konservasi, bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap habitat lain. Saksi ahli sangat membantu dalam menambah pengetahuan hakim dan untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.

---

<sup>17</sup> Bagir Manan, 2005, Sistem Peradilan Berwibawa (suatu Pencarian), Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta Press, Yogyakarta, h.41.

Selain itu, tantangan hukuman ringan dapat diatasi dengan membuat kebijakan atau kriteria yang dapat digunakan hakim untuk memutuskan berapa lama seseorang harus dipenjara, alih-alih mendenda. Kebijakan ini dapat disusun secara umum atau secara khusus untuk menangani situasi kejahatan terhadap satwa liar. Hal ini disebabkan karena pada situasi tertentu, waktu pemenjaraan sebagai pengganti denda tidak ditentukan secara proporsional. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap satwa liar, khususnya Lutung Jawa, sehingga dapat mengurangi jumlah perburuan dan perdagangan ilegal terhadap satwa lutung jawa di Jawa Timur.

Upaya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa lutung jawa terus ditegakkan sebagai upaya preventif dan represif kepada para pelaku perdagangan ilegal satwa dilindungi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bersama dengan pihak terkait lainnya saat ini tengah melakukan revisi terhadap UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berusaha agar UU No.5 Tahun 1990 memiliki tambahan aturan dalam jenis-jenis satwa liar yang dilindungi yang tidak terdapat didalam UU No.5 Tahun 1990.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan perdagangan ilegal satwa liar yang sebelumnya terdapat pada UU No.5 Tahun 1990 yaitu berupa hukuman kurungan maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak 200 juta menjadi ancaman pidana paling sedikit 1 tahun dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp

10 Milliar.

Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya dapat diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## **2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat**

Salah satu jalan membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni dengan memberi pengetahuan atau edukasi tentang keberadaan satwa liar yang dilindungi dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan terkait satwa dilindungi. Dalam meningkatkan kesadaran hukum maka dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri. Sosialisasi dapat dilakukan secara formal dan informal. Secara formal antara lain dengan mengadakan koordinasi, penyuluhan serta pendidikan lingkungan, membentuk kader-kader aktivis lingkungan yang mana bertugas sebagai sumber informasi bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur akan terjadinya perburuan maupun adanya penangkaran satwa dilindungi oleh masyarakat. Sedangkan secara informal yakni menyediakan berbagai informasi (papan informasi) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang larangan berburu yang bertujuan untuk memberi

peringatan atas aktivitas berburu satwa liar, melalui brosur- brosur ataupun media massa. Keselarasan antara masyarakat dengan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam menjamin perlindungan terhadap satwa dilindungi khususnya lutung jawa sehingga dengan metode tersebut, diharapkan seluruh masyarakat dan aparat penegak hukum dapat menjalankan dan menerapkan peraturan terkait satwa dilindungi secara optimal agar dapat menekan tingginya angka perburuan dan perdagangan illegal satwa lutung jawa.

### 3. Upaya Hukum Oleh Aparat Kepolisian

Semakin meningkatnya kemajuan teknologi saat ini menjadi salah satu hambatan dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap Lutung Jawa. Mengawasi pelaku yang terlibat dalam perdagangan satwa liar ilegal menjadi semakin sulit dengan munculnya berbagai platform media sosial. Oleh karena itu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur telah membentuk pasukan siber untuk mengawasi pembelian dan penjualan spesies yang dilindungi melalui internet untuk mengatasi keterbatasan teknologi yang semakin meningkat.

Dalam wawancara oleh penulis dengan Bapak hari menjelaskan bahwa dalam menangani pokok masalah penjualan satwa liar dilindungi melalui media internet pihak balai besar sumber daya alam jawa timur telah membentuk tim cyber yang mana dalam tugasnya sendiri memantau media jual beli melalui internet seperti *facebook*, *instagram* maupun iklan-iklan pada *website* untuk kemudian apabila di temukan tindak pidana jual beli satwa liar di lindungi maka dapat dilanjutkan untuk dilakukan tindakan oleh aparat

Kepolisian dalam menindak pelaku jual beli satwa dilindungi khususnya lutung jawa melalui media sosial yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku penjualan satwa lutung jawa. Penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa yang kemudian dapat dilakukan penyidikan sebagai tahapan penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, ketika diketahui terdapat tindak pidana terjadi maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.<sup>18</sup>

Penulis berpendapat bahwa maraknya tindak kriminalitas terhadap satwa liar, khususnya Lutung Jawa, merupakan fenomena yang serius karena dapat mengakibatkan kerugian ekologis yang ditimbulkan oleh pelaku. Klaim ini didasarkan pada hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center terkait tantangan dan upaya yang dilakukan dalam menangani kasus tindak kriminalitas terhadap satwa Lutung Jawa. Dengan demikian, hal ini perlu mendapat perhatian ekstra berupa bentuk perlindungan yang optimal guna memulihkan kondisi Lutung Jawa sehingga dapat kembali ke habitat aslinya dan meningkatkan populasi di alam yang semakin menurun.

Dalam upaya memastikan bahwa perlindungan Lutung Jawa dapat dilaksanakan secara efektif, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penanganan kejahatan kriminal terhadap satwa lutung jawa. Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Hari Purnomo sebagai Kepala Resort Konservasi Wilayah 22 Malang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Tanggal 8 Januari 2024

yang ada, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan Lutung Jawa. Beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur diharapkan dapat mewujudkan tujuan bersama untuk melaksanakan perlindungan semaksimal mungkin dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap satwa liar di Jawa Timur.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur**

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis, Sarjono staf bagian perlindungan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang mana menunjukkan bahwa populasi Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) adalah penduduk asli pulau Jawa, dengan beberapa populasi terisolasi juga ditemukan di Bali dan Lombok barat. Bahkan rambut oranye khas Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) tidak ditemukan di luar Jawa Timur. Organisasi pemerintah yang bertugas mengawasi kawasan cagar alam disebut Pusat Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Kawasan Cagar Alam Kawah Ijen, Cagar Alam Ijen Pancur, Cagar Alam Ceding, Cagar Alam Pulau Sempu, Cagar Alam Gunung Sigogor, dan Taman Wisata Alam Gunung Baung termasuk di antara kawasan cagar alam di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Selain cagar alam, Pengelolaan hutan lindung, seperti Kawasan Hutan Lindung Gunung Raung, Hutan Lindung Gunung Penanggungan, Hutan Lindung Gunung Ringgit, Hutan Lindung Gunung Lamongan, Hutan Lindung Gunung Kawi, Hutan Lindung Gunung Wilis, Hutan Lindung Gunung Liman, Hutan Lindung Gunung Lawu, dan Hutan Lindung Malang Selatan, berada di bawah lingkup Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Jawa Timur.<sup>19</sup>

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bertanggung jawab atas berbagai cagar alam dan hutan lindung di mana Lutung Jawa diketahui ada. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari informan yang diwawancarai oleh penulis di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, dapat dikatakan bahwa meskipun organisasi tersebut tidak yakin dengan jumlah populasi yang tepat di Jawa Timur, tidak diragukan lagi ada Lutung Jawa di daerah tersebut, meskipun kemungkinan jumlahnya telah menurun.

Berdasarkan beberapa contoh perburuan Lutung Jawa, khususnya bukti yang dikumpulkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, induk dari spesies ini sering menjadi sasaran perburuan karena keturunannya akan mengambilnya, dan anak-anaknya akan diperdagangkan secara langsung atau melalui media online. Karena penurunan jangka panjang dalam populasi alaminya, Lutung Jawa dianggap rentan. Pada tahun 2010, Yayasan Aspinall menemukan setidaknya 2.700 Lutung Jawa di hutan Jawa Timur. Jika upaya konservasi yang sesuai tidak dilakukan, jumlahnya diperkirakan akan terus menurun. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan orang yang ceroboh telah berkontribusi pada penurunan populasi Lutung Jawa di alam liar. Kelangsungan hidup Lutung Jawa di alam liar terancam oleh peningkatan aktivitas kriminal terhadap mereka.

Tindak pidana terhadap satwa dilindungi berjenis Lutung Jawa (*trachypithecus auratus*) beberapa tahun belakangan ini masih kerap ditemui. Tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa seringkali kurang mendapat perhatian publik serta tidak adanya kesadaran dari manusia itu sendiri terhadap keberlangsungan satwa dilindungi khususnya

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Sarjono sebagai Staf Bagian Perlindungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Tanggal 8 Januari 2024



Lutung Jawa sehingga hal tersebut dapat berdampak pada populasi Lutung Jawa yang dikhawatirkan akan semakin berkurang. Dengan demikian, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yakni The Aspinall Foundation Indonesia di Javan Langur Center (JLC) yang bergerak dalam pusat rehabilitasi terutama terhadap Lutung Jawa memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan Lutung Jawa di alam. Berikut merupakan akumulasi tindak pidana terhadap Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan akumulasi jumlah Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) yang diterima oleh Javan Langur Center :

TAHUN	KASUS PERBURUAN DAN PERDAGANGAN ILEGAL
2019	1 kasus
2020	1 kasus
2021	2 kasus
2022	1 kasus
2023	1 kasus

**Tabel 1.** Data Jumlah Tindak Pidana Terhadap Lutung Jawa yang ditindak hingga kepolisian

**Sumber :** Javan Langur Center, Coban Talun, Batu, Jawa Timur

TAHUN	JUMLAH LUTUNG JAWA YANG DIREHABILITASI
2019	25 ekor
2020	24 ekor
2021	31 ekor
2022	16 ekor
2023	29 ekor

**Tabel 2.** Data Jumlah Lutung Jawa Yang Diterima Oleh Pusat Rehabilitasi The Aspinall Foundation

**Sumber :** Javan Langur Center, Coban Talun, Batu, Jawa Timur

Javan Langur Center (JLC) merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja sama dengan The Aspinall Foundation Indonesia dibawah naungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur. Javan Langur Center melalui The Aspinall Foundation Indonesia memiliki peran dalam membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan terkait rehabilitasi Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) di Jawa Timur. Tujuan translokasi satwa liar dilindungi yang melibatkan Lutung Jawa adalah untuk merehabilitasi satwa tersebut agar dapat kembali ke perilaku alaminya sebelum melepaskannya kembali ke habitat aslinya. Hal ini dicapai melalui sejumlah proses, yang utama adalah penyerahan hewan secara sukarela oleh masyarakat serta penemuan dan penyitaan hewan selama operasi penegakan hukum kejahatan hewan. Apabila ditinjau berdasarkan tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan jumlah Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) yang diterima oleh Javan Langur Center yang mana pada tahun 2022 terdapat 16 ekor Lutung Jawa

(*Trachypithecus Auratus*) dan meningkat ditahun 2023 menjadi 29 ekor Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) yang diserahkan ke Javan Langur Center. Peningkatan jumlah Lutung Jawa tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi karena adanya tindak pidana terhadap satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*). Hal tersebut dibuktikan berdasarkan pada tabel 2 yang menunjukkan adanya beberapa kasus tindak pidana yang masih terjadi terhadap Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) dalam rentan waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga 2023.

Ancaman yang menyebabkan menurunnya populasi Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) di alam adalah hilangnya hutan alam yang merupakan habitatnya sebagai akibat pembukaan lahan pertanian, perluasan pemukiman dan pembangunan pariwisata alam yang tidak mempedulikan kelestarian ekosistem hutan. Selain itu, perburuan Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) baik untuk dikonsumsi bagian tubuhnya ataupun dijadikan komoditi perdagangan ilegal sebagai satwa peliharaan. Program pemulihan populasi Lutung Jawa, restorasi hutan, penyelamatan dan menjaga populasi serta hutan alam yang tersisa juga edukasi masyarakat kerap kali telah dilakukan. Namun, dalam 5 tahun belakangan ini masih sering ditemukan tindak pidana yang terjadi terhadap satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*).

Menurut Iwan Setiawan Project Manager JLC - TAFIP, menyatakan bahwa tindak pidana yang sering terjadi yakni terkait perburuan liar yang kemudian diperdagangkan secara ilegal yang mana proses jual belinya menggunakan media sosial salah satunya yang sering ditemukan oleh JLC yakni melalui aplikasi *facebook*.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara Dengan Bapak Iwan Kurniawan Selaku Project Manager JLC - TAFIP, Tanggal 27 Desember 2023

Terkait tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa perlu adanya tindakan perlindungan dengan pemulihan melalui rehabilitasi guna menjaga populasi Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) di alam. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa ada dua (2) kategori perlindungan: perlindungan represif dan perlindungan preventif, yang dibedakan berdasarkan aktivitas pemerintah (bestuurhandeling atau tindakan administratif).<sup>21</sup>

Pelaksanaan perlindungan dapat berjalan dengan lancar didukung dengan adanya suatu susunan rencana yang terorganisir secara rinci. BBKSDA Jawa Timur melalui Javan Langur Center menjalankan tugas pelaksanaan perlindungan terhadap satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) dengan menggunakan sistem perlindungan preventif (pencegahan) dan perlindungan represif (penindakan). Adanya sistem perlindungan preventif dan represif diharapkan agar proses pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh BBKSDA Jawa Timur melalui Javan Langur Center terhadap satwa Lutung Jawa dapat berjalan secara optimal sehingga dapat menekan angka tindak pidana terhadap Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) yang kian terjadi. Berikut merupakan upaya perlindungan secara preventif dan represif yang diberikan oleh BBKSDA Jawa Timur dan Javan Langur Center :

### **1. Upaya Perlindungan Preventif**

Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur juga memberikan perlindungan preventif

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Hal.20

atau pencegahan terhadap tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa yakni sebagai berikut :

1. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur telah mengoptimalkan patroli rutin sebagai upaya preventif dalam menekan tindak pidana perburuan satwa liar terutama Lutung Jawa, dalam kegiatan perburuan Lutung Jawa seringkali di temukan bahwasanya induk lutung di buru untuk di ambil anaknya. Untuk kemudian anak lutung akan di perjual belikan secara langsung maupun online.
2. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bukan hanya melakukan patroli, akan tetapi juga melakukan upaya sosialisasi yang tersosialisasikan kepada lembaga pendidikan yang mana akan di lakukan pengenalan terhadap satwa di lindungi dan juga hukuman bagi orang yang melakukan perburuan maupun pemeliharaan.
3. Adapun Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam upaya perlindungan juga telah memasang plang-plang peringatan dilarang berburu dalam kawasan cagar alam. Menyediakan berbagai informasi (papan informasi) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang larangan berburu yang bertujuan untuk memberi peringatan atas aktivitas berburu satwa liar.
4. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur membentuk kader-kader aktivis lingkungan yang mana bertugas sebagai sumber informan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur akan terjadinya perburuan maupun apabila ada satwa dilindungi yang dipelihara oleh masyarakat. Sehingga melalui kegiatan Kerjasama tersebut memudahkan pihak Balai Besar Konservasi Sumber

Daya Alam Jawa Timur dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi Lutung Jawa.

Selain Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Adapun peran Lembaga swadaya masyarakat yakni Javan Langur Center- The Aspinall Foundation Indonesia dalam memberikan upaya perlindungan pencegahan berupa:

1. Javan Langur Center (JLC) untuk mencegah kejahatan ilegal terhadap Lutung Jawa, upaya patroli rutin harus ditingkatkan lebih lanjut. Tindak pidana yang sering kali ditemukan yakni perburuan liar yang kemudian di perdagangkan secara ilegal. Sehingga kegiatan patroli rutin yang dilakukan merupakan upaya yang tepat untuk melindungi Lutung Jawa dari perburuan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Selain berfungsi sebagai fasilitas rehabilitasi bagi Lutung Jawa, Javan Langur Center (JLC) juga berfungsi sebagai pusat pendidikan publik bagi orang-orang seperti siswa. Dengan menguraikan tujuan program konservasi, pengenalan spesies baru, dan pentingnya melestarikan keberlanjutan Lutung Jawa, kegiatan pendidikan berfungsi sebagai salah satu jenis tindakan preventif terhadap tindakan kriminal terhadap Lutung Jawa. Mengingat siswa-siswi merupakan generasi penerus bangsa sehingga penting untuk membentuk karakter yang baik serta bijaksana sejak dini agar nantinya ketika dewasa dapat menjadi pribadi yang berintegritas dalam bertindak. Sehingga pada padepokan JLC Coban Talun, Batu, Jawa Timur terdapat, perpustakaan kecil yang menampilkan buku-buku tentang Lutung Jawa dan

publikasi lain yang berkaitan dengan lingkungan umum kepada para siswa sekolah dasar yang berkunjung ke JLC Coban Talun, Batu, Jawa Timur.

3. Selain edukasi terhadap siswa-siswi, upaya pencegahan lainnya dengan jangkauan yang lebih luas dapat dilakukan melalui kegiatan magang ataupun penelitian bagi mahasiswa mengenai satwaliar/primata endemik. Oleh karena itu, karya ilmiah diharapkan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melestarikan kehidupan spesies yang dilindungi dan konsekuensi dari tindakan kriminal terhadap Lutung Jawa. Dengan demikian, akan menekan angka tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa dan secara tidak langsung dapat meningkatkan populasi Lutung Jawa di Jawa Timur.
4. Langkah-langkah pencegahan tambahan yang dilaksanakan oleh JLC Coban Talun, Batu, Jawa Timur, khususnya di sekitar daerah pertapaan JLC, menawarkan berbagai informasi (papan informasi) yang dirancang untuk memberikan pemahaman tentang keseluruhan kegiatan program JLC, termasuk distribusi Lutung Jawa dan rincian lainnya tentang Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*). Sebuah papan larangan juga ada untuk mencegah perburuan satwa liar.

## **2. Upaya Perlindungan Represif**

Pada upaya represif yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur melakukan upaya perlindungan represif terhadap tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa yakni difokuskan pada pengamanan dan pemulihan satwa Lutung Jawa. Berikut merupakan alur mekanisme kerja dalam memberikan perlindungan terhadap satwa Lutung Jawa di Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Jawa Timur:



**Bagan 2.** Mekanisme Kerja Dalam Perlindungan Satwa Lutung Jawa  
**Sumber :** Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, penulis mendapatkan hasil terkait mekanisme kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam perlindungan satwa Lutung Jawa terhadap hasil perburuan maupun sitaan dari masyarakat, yakni sebagai berikut.

#### 1. Menerima Penyerahan Barang Bukti Lutung Jawa

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menerima barang bukti Lutung Jawa dari pihak kepolisian hasil dari tangkap tangan maupun sitaan terhadap masyarakat. Selain pihak kepolisian, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur juga dapat melakukan sitaan terhadap masyarakat. Namun, kewenangannya tidak sebesar



pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

## 2. Penampungan Sementara Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Atas barang bukti yang telah diterima maka Lutung Jawa dewasa ditampung sementara di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur selama paling lama 3 hari.

## 3. Berita Acara Diserahkan Kepada Pihak Kepolisian dan Pihak Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia

Berita acara yang akan ditujukan kepada penyidik kepolisian berisi terkait informasi bahwa hasil barang bukti Lutung Jawa oleh pelaku tindak pidana akan diserahkan ke pihak Javan Langur Center - The Aspinall Foundation sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan rehabilitasi terhadap Lutung Jawa. Selanjutnya, Berita acara yang di tujukan kepada Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia yakni berisi terkait penyerahan satwa Lutung Jawa yang akan dilakukan rehabilitasi di Javan Langur Center.

## 4. Rehabilitasi Satwa Lutung Jawa

Setelah menerima penyerahan Lutung Jawa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur maka tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh Javan Langur Center - The Aspinall Foundation ialah menjalankan prosedur rehabilitasi terhadap satwa Lutung Jawa.

## 5. Laporan Pelepasliaran

Setelah satwa Lutung Jawa melalui tahapan rehabilitasi dan Lutung Jawa siap

untuk dilepasliarkan maka Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia akan membuat laporan yang berisi bahwa Lutung Jawa siap untuk dilepasliarkan. Laporan tersebut diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

#### 6. Peninjauan Tempat Pelepasliaran Satwa Lutung Jawa Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam


Setelah menerima laporan dari pihak Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia maka tahap selanjutnya akan di lakukan peninjauan tempat pelepasan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Peninjauan tersebut meliputi segi pangan maupun dari kelompok Lutung Jawa lainnya agar tidak terjadi perebutan wilayah yang mana untuk bagian ini menjadi titik penting dari keberhasilan pelepasan kembali di alam, apabila terjadi kesalahan dalam tinjauan tempat pelepasan akan mengakibatkan perkelahian antar kelompok Lutung Jawa dan akan berdampak pada kelompok lain Lutung Jawa.

#### 7. Pelepasliaran Satwa Lutung Jawa

Setelah dilakukan peninjauan dan menemukan tempat sesuai yang mana terdapat makanan yang melimpah dan belum ada suatu kelompok dari Lutung Jawa maka Lutung Jawa telah siap untuk di lakukan pelepasliaran.

Selain Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Javan Langur Center melalui The Aspinall Foundation Indonesia juga memiliki peran represif yakni difokuskan terhadap rehabilitasi guna memulihkan kondisi satwa Lutung Jawa dapat beradaptasi dan dikembalikan ke habitat aslinya. Berikut merupakan alur mekanisme

kerja dalam program rehabilitasi Lutung Jawa di pusat rehabilitasi Lutung Jawa Javan Langur Center – The Aspinal Foundation Indonesia Program :



**Bagan 3.** Mekanisme Kerja Dalam Program Rehabilitasi Lutung Jawa Di Pusat Rehabilitasi Lutung Jawa Javan Langur Center – The Aspinal Foundation Indonesia Program

**Sumber :** Javan Langur Center, Coban Talun, Batu, Jawa Timur

Berdasarkan temuan wawancara dengan The Aspinal Foundation, pengelola Javan Langur Center (JLC), fasilitas rehabilitasi satwa liar yang dilindungi. Javan Langur Center (JLC), fasilitas rehabilitasi hewan dilindungi yang dikelola oleh The Aspinal Foundation, memberikan informasi kepada penulis mengenai hasil perburuan dan penyitaan masyarakat berikut:

1. Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) masuk ke Javan Langur Center (JLC).

Sebelum Lutung Jawa ditempatkan pada pusat rehabilitasi terlebih dahulu diperiksa dan dibuatkan berita acara penitipan satwa oleh BBKSDA yang mana merupakan hasil dari oprasi penertipan satwa oleh balai Gakkum LHK, BBKSDA, dan Polri, namun diluar dari oprasi penertipan penyerahan sukarela oleh masyarakat

melalui BBKSDA Jawa Timur maupun lahir di dalam kandang.

## 2. Karantina

Karantina merupakan suatu tahapan yang mana dilakukan tahapan general medical check up guna mengetahui kesehatannya antara lain meliputi :

- a. Kesehatan Fisik
- b. Hematologi darah lengkap dan kimia darah
- c. Hepatitis A,B,C, Herpes, TBC
- d. Simian retro virus (SRV), simian immunodeficiency Virus (SIV, human T-lymphotropic virus (HTLV)
- e. Parasit (peces/kotoran) dan kultur bakteri (swab rectal)
- f. Pemeriksaan lain yang di perlukan Masa karantina harus di lalui dalam jangka waktu 3-6 bulan setelah dilakukannya medical check up. Pada tahap ini juga dilakukan penandaan pada satwa menggunakan microchip atau penandaan lain yang di rekomendasikan sesuai aturan yang berlaku dan tidak bersifat memberikan penderitaan kepada hewan dan juga pengukuran morfometrik untuk data base.
- g. Pada tahap karantina akan muncul hasil yakni sehat dan tidak sehat/sakit. apabila Lutung Jawa sehat maka akan berlanjut pada tahapan sosialisasi. Namun, apabila Lutung Jawa tidak sehat/sakit maka akan di lakukan terapi dan pengobatan. Jika telah dilakukan terapi dan pengobatan namun belum sembuh/sakit maka akan di isolasi. isolasi dilakukan terhadap satwa Lutung Jawa yang terkena penyakit menular atau kronis. Isolasi di lakukan perindividu atau dapat dibentuk kelompok.
- h. Apabila terjadi kematian pada Lutung Jawa maka dilakukan otopsi dengan

didokumentasikan serta dibuatkan laporan kejadian dan berita acara kematian oleh petugas BBKSDA maupun balai GAKKUM LHK. Namun, apabila bangkai lutung tersebut masih dalam proses hukum (kasus hukumnya masih berlangsung) maka akan di simpan sementara waktu di freezer dan jika proses hukum sudah selesai maka akan di lakukan pemusnahan di bakar oleh incinerator.

### 3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahapan pengenalan lingkungan hutan yang mana akan di latih untuk kolonisasi yakni proses pembentukan keluarga / kelompok, enrichment / pengkayaan perilaku dan fasilitas di dalam kandang, pengenalan jenis pakan alami, observasi / pemantauan terhadap perilaku harian , dan perlakuan lain dalam rangka melatih lutung untuk menjadi liar kembali.

### 4. General Medical Check Up

General medical check up merupakan tahapan dilakukannya pemeriksaan kesehatan terakhir sebelum dilepaskan ke alam.

### 5. Pelepasliaran

Sebelum dilakukan pelepasliaran maka terlebih dahulu akan di periksa dan di buatkan berita acara kesiapan teknis dan berita acara pelepas liaran oleh BBKSDA. Di lepas liarkan di hutan alam yang menjadi habitat aslinya, hutan yang dijadikan tempat pelepasliaran sebelumnya merupakan hutan yang sudah di teliti dan dikaji potensinya yang mendukung kehidupan Lutung Jawa.

### 6. Monitoring pasca pelepasliaran

Yakni merupakan tahap yang mana akan di lakukannya monitoring pasca

pelepasliaran guna memastikan Lutung Jawa dapat beradaptasi terhadap kehidupannya yang baru di hutan dengan dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

## 7. Evaluasi

Tahap akhir berusaha untuk mengukur efektivitas suatu program, yang berkaitan dengan reintroduksi Lutung Jawa ke lingkungan asli mereka dengan tujuan melestarikan keberadaan dan populasi mereka.

Dalam wawancara oleh penulis, Hari Purnomo selaku kepala resort konservasi wilayah 22 malang menjelaskan bahwa Lutung Jawa tidak hanya memiliki peran penting dalam ekosistem alam. Beberapa orang masih menganggap bahwa daging hingga organ Lutung Jawa memiliki manfaat sendiri bagi manusia. Seperti daging Lutung Jawa yang dianggap dapat bermanfaat untuk meningkatkan vitalitas dan obat gatal serta organ (jantung dan hati) untuk obat sesak nafas. Hal tersebut menunjukkan adanya bentuk tindak pidana yakni perburuan liar yang dimanfaatkan daging serta organnya untuk kepentingan manusia pribadi.<sup>22</sup>

Peburuan terhadap Lutung Jawa dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masih ada setiap tahunnya. Hal ini menjadi suatu pertanda bahwasanya kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari kepunahan suatu spesies dari hewan di lindungi yang mana dapat berdampak pada keseimbangan alam, menurut informan Iwan Setiawan, selaku Project Manager JLC – TAFIP menyebutkan bahwa semua komponen ekosistem (biotik) dan (abiotik) punya peran yang tidak dapat dianggap remeh. Rantai makanan menjadi penyeimbang ekosistem di hutan yang mana berawal dari tumbuhan

---

<sup>56</sup> *Ibid*

dimakan konsumen I, kemudian konsumen I dimakan oleh konsumen II, konsumen II dimakan konsumen III dan seterusnya. Namun diluar dari rantai makanan tersebut, peran penting dari Lutung Jawa terhadap tumbuhan juga sangat besar yakni dapat membantu penyebaran dan penyerbukan terhadap tumbuhan secara meluas di area hutan sehingga ekosistem hutan akan terus terjaga melalui tumbuhnya tumbuhan dari hasil peruning alami oleh Lutung Jawa.<sup>23</sup>

Perburuan liar terhadap satwa liar dilindungi Lutung Jawa dilakukan dengan penembakan oleh pemburu yang mana dari hasil buruan tersebut akan dimanfaatkan. Selain diambil bagian tubuhnya, adapula bentuk perburuan untuk diperdagangkan sebagai satwa peliharaan. Perdagangan ilegal terhadap satwa Lutung Jawa berawal dari pemburu yang kemudian diserahkan kepada pengepul untuk selanjutnya akan diperdagangkan secara grosir pada toko penjualan hewan ilegal. Adapun media yang digunakan untuk melakukan perdagangan yakni melalui media online yang biasanya di temukan melalui aplikasi facebook.

Terdapat contoh kasus percobaan tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa yang kemudian ditemukan warga dan diserahkan kepada pihak JLC untuk dilakukan pemeriksaan dan rehabilitasi. Kasus tersebut bermula saat Tim Resort Konservasi Wilayah 22 Malang bersama Pusat Rehabilitasi Lutung Jawa (Javan Langur Center / JLC) melakukan evakuasi seekor anakan Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) di Desa Taman Satriyan. Kegiatan ini menindaklanjuti informasi masyarakat tentang ditemukannya seekor Lutung Jawa dalam keadaan luka sehari sebelumnya.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

Rois Santoso merupakan warga desa setempat yang menemukan anakan Lutung Jawa di sekitar hutan pada pagi hari. Kemudian Rois membawa pulang dan merawat anakan Lutung tersebut. Berdasarkan pernyataan warga tersebut, kondisi lutung sudah sangat lemas dan pada bagian kepalanya ditemukan luka seperti bekas tembakan senapan angin.

Selain itu, pada malam yang sama, perwakilan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur memindahkan Lutung Jawa dan membawanya segera ke Pusat Rehabilitasi Lutung Jawa (JLC) di Coban Talun, Batu, untuk penilaian dan rehabilitasi. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana tindakan kriminal dilakukan terhadap buruh Jawa akibat perilaku ceroboh segelintir orang. Agar suatu tindak pidana dapat menjadi pencegah dan melestarikan Lutung Jawa di habitat asalnya, maka harus ditegakkan dengan ketat.

Tindak pidana terhadap satwa dilindungi Lutung Jawa memiliki dampak besar bagi alam yang mana apabila keseimbangan alam terganggu maka manusia juga akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, regulasi pemerintah melalui undang-undang yang mengatur mengenai perburuan satwa dilindungi Lutung Jawa merupakan salah satu jaminan atas perlindungan terhadap keberlangsungan hidup sumber daya alam khususnya Lutung Jawa. Menurut undang-undang saat ini, pemerintah diharuskan untuk melestarikan hewan secara preventif dengan menjaga tempat penampungan dan terlibat dalam upaya konservasi.

Perlindungan pemerintah telah berbentuk peraturan perundang-undangan, dimana peraturan tersebut berusaha untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan



menawarkan tanda-tanda atau batasan dalam melakukan suatu tindakan. Tujuan pemerintah adalah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memuat peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah berkaitan dengan perlindungan satwa dilindungi, khususnya Lutung Jawa dalam hal ini. Pengaturan mengenai konservasi satwa dilindungi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yakni dalam Pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut :

***“Pasal 19***

- 1) Dilarang bagi siapa pun untuk terlibat dalam kegiatan apa pun yang dapat membahayakan integritas kawasan cagar alam.*
- 2) Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan habitat satwa liar di cagar alam klan hewan tidak tercakup dalam peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 3) Pengurangan luas dan fungsi kawasan suaka alam, serta pemasukan jenis tumbuhan dan satwa non-asli, merupakan modifikasi terhadap keutuhan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Larangan terhadap perbuatan tindak pidana satwa dilindungi diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal tersebut, berisi terkait bentuk-bentuk tindakan yang dilarang untuk dilakukan terhadap satwa lutung jawa. Pengaturan Pasal ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap satwa dilindungi khususnya lutung jawa agar terhindar dari perburuan liar oknum tidak bertanggung jawab. Adapun tindakan yang dilarang dan diatur dalam Pasal Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni sebagaiberikut :

**“Pasal 21:**

1) *Setiap orang dilarang untuk:*

- a. *Mengambil, memotong, memiliki, menghancurkan, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan tanaman yang dilindungi atau bagian-bagiannya, baik hidup maupun mati*
- b. *memindahkan tanaman yang dilindungi atau bagian-bagiannya, baik yang masih hidup maupun mati, dari satu lokasi ke lokasi lain baik dalam maupun luar Indonesia.*

2) *Setiap orang dilarang untuk :*

- a. *menangkap, melukai, membunuh, memegang, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup;*
- b. *memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan meninggal*
- c. *memindahkan satwa dilindungi dari satu lokasi di Indonesia ke lokasi lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- d. *memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain dari hewan atau barang yang dilindungi yang terbuat dari bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- e. *mengambil, merusak, menghancurkan, memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa dilindungi.”*

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, larangan hanya dapat dikesampingkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, dan/atau pelestarian jenis tumbuhan dan hewan yang bersangkutan. Dalam hal hewan yang dilindungi membahayakan nyawa manusia karena alasan apa pun, pengecualian terhadap larangan menangkap, melukai, dan membunuh mereka juga dapat diberikan. Hal ini telah termaktub dalam Pasal 22 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa jika

terdapat larangan pada Pasal 21 yang dilanggar maka tumbuhan dan hewan dapat dibawa Kembali ke negara. Spesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi, atau sebagian dari mereka yang telah disita negara, dikembalikan ke habitat aslinya atau diberikan kepada organisasi yang bekerja untuk melestarikan tanaman dan hewan, kecuali kondisinya membuatnya lebih baik untuk menghancurkannya. Organisasi yang melakukan perawatan dan pemuliaan spesies tanaman dan hewan yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh organisasi yang dibentuk khusus untuk tujuan itu. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas pengawasan atas berbagai kawasan dilindungi seperti cagar alam, taman nasional, hutan lindung, hutan botani dan taman wisata alam memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi. Larangan atas segala tindakan yang mengganggu area kawasan dilindungi tersebut telah diatur berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mana berbunyi sebagai berikut :

***“Pasal 33 :***

- 1) Dilarang bagi siapa pun untuk terlibat dalam kegiatan apa pun yang dapat membahayakan integritas area pusat taman nasional.*
- 2) Penambahan jenis tumbuhan dan satwa bukan asli, serta pengurangan luas dan fungsi zona inti taman nasional, merupakan modifikasi terhadap keutuhan zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 3) Dilarang bagi siapa pun untuk terlibat dalam aktivitas apa pun yang mengganggu tujuan zona penggunaan atau area lain dari taman nasional, hutan botani, atau taman wisata alam.”*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terdapat yang telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yakni sebagai berikut :

**“Pasal 40 :**

- 1) *Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- 2) *Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).*
- 3) *Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).*
- 4) *Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
- 5) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.”*

Pasal 78 ayat (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur ancaman pidana terkait perburuan Lutung Jawa. Peraturan ini menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)." Peraturan ini melengkapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansial pengaturan perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi pidana yang termasuk dalam Undang- Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada Pasal 19, 21, 33 dan 40 merupakan suatu kesatuan. Dalam Pasal 19 ayat 1 telah dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Dan dijelaskan dalam pasal 2 bahwa kegiatan yang dilarang tersebut yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Pasal selanjutnya yaitu pasal 21 yang berisi tentang larangan bagi setiap orang untuk mengambil, menebang, memanjang, memperniagakan memiliki, merusak, memelihara, dan tumbuhan yang dilindungi, maupun mengangkutnya, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Kemudian larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, dan larangan untuk menyelamatkan satwa yang

dilindungi baik di dalam maupun di luar Indonesia. Larangan tersebut juga termasuk untuk kulit, tubuh, bagian-bagian lain, telur, dan sarang satwa yang dilindungi. Pasal 33 berisikan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, yang meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis dan satwa lain yang tidak asli. Kemudian juga terdapat larangan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Upaya perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi adalah suatu proses perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap satwa dalam praktiknya secara hukum demi terwujud tujuan terhadap perlindungan satwa dilindungi.

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka di perlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance) maka kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>24</sup>

Suatu tindak pidana harus di hukum sesuai aturan yang berlaku. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan

---

<sup>24</sup> Sunarso, Siswanto, 2014, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 195.

terjaminnya kepentingan umum. 12 Suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama yaitu: (1) kaidah hukum tersebut harus dapat di terapkan; dan (2) kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru di ketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah di terapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat di terapkan atau tidak dapat di terima oleh masyarakat secara meluas dan atau secara terus menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.<sup>26</sup> Akan tetapi, banyak juga yang berpendapat berbeda dengan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa jika ada suatu norma hukum yang di buat secara sah tetapi tidak dapat di terima oleh masyarakat atau dengan berbagai sebab tidak berlaku dalam masyarakat, maka aturan hukum masih tidak sah/tidak legitimate, karena berlakunya dalam masyarakat merupakan condition sine qua non bagi sah/legitimate tidaknya suatu norma hukum. Jadi, legitimasi suatu aturan hukum dibatasi atau dipersyaratkan adanya faktor keefektifan berlakunya norma tersebut dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Pemerintah dan aparat penegak hukum tentunya harus memiliki perhatian khusus terhadap kejadian kejahatan ilegal terhadap Lutung Jawa. Agar memiliki dampak jera, aparat penegak hukum harus bekerja lebih baik dalam hal memberikan

---

<sup>25</sup> Lamintang, A. F, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.. h. 16.

<sup>26</sup> Kelsen, Hans, 1967, Teori Hukum Murni, Nusa Media, h. 11

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 11

perlindungan yang lebih luas bagi satwa dilindungi, seperti Lutung Jawa. Ini termasuk mengambil tindakan tegas dan dengan tegas menghukum pelanggar kejahatan pidana. Selain pemerintah dan aparat penegak hukum, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian Lutung Jawa, yaitu dengan meningkatkan kesadaran untuk saling menjaga keanekaragaman sumber daya alam, khususnya dalam hal ini Lutung Jawa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menjalankan operasinya sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Hal ini dilakukan melalui Javan Langur Center – The Aspinall Foundation Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur telah menerapkan langkah-langkah perlindungan yang sesuai untuk menjaga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan pelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya. Karena perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka dapat dikatakan demikian. Namun, upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur belum sukses yang seharusnya. Ini karena masih banyak orang ceroboh yang terlibat dalam perburuan dan perdagangan ilegal karena



kurangnya dukungan dan kesadaran publik akan nilai perlindungan satwa liar. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam mengurangi kejahatan satwa liar, terutama yang melibatkan Lutung Jawa, adalah kurangnya pengetahuan masyarakat. Bantuan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk proses implementasi karena memungkinkan pelaksanaan perlindungan satwa liar berjalan semulus mungkin. Para pemangku kepentingan ini berbagi komitmen untuk mencapai tujuan bersama.